

# **SERUAN PENGHENTIAN TINDAK KEKERASAN DI TANAH PAPUA**

---

Kepada seluruh anggota masyarakat yang tinggal di Tanah Papua,

Salam sejahtera,

Perkenankanlah kami para pemimpin agama di Tanah Papua menyampaikan seruan kemanusiaan berikut ini sesuai dengan tugas dan panggilan kami dalam menjaga harkat dan martabat kemanusiaan kita bersama.

Telah menjadi pengetahuan dan pengalaman kita bersama bahwa dalam setengah tahun ini hidup kita di Tanah Papua ini ditandai oleh suasana yang memprihatinkan dengan terjadinya berbagai tindak kekerasan di berbagai tempat yang dilakukan baik oleh warga masyarakat maupun oleh aparat Polri/TNI. Boleh kami sebutkan sejumlah peristiwa yang mengguncangkan hati nurani kita bersama:

1. Peristiwa di Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari tgl. 30 Maret 2001 dimana terjadi penyerangan oleh kelompok bersenjata kepada karyawan PT. Darma Multi Persada yang mengakibatkan tiga karyawan perusahaan meninggal dunia. Akibat dari penyerangan tersebut Satuan Brimob melakukan operasi pengejaran yang mengakibatkan 4 orang warga masyarakat ditembak mati, 2 orang luka-luka, 16 orang ditahan di Polres Manokwari.
2. Peristiwa di GOR Cenderawasih Jayapura tgl. 28 Maret 2001 dimana terjadi tindak kekerasan dalam pembahasan RUU Otonomi Khusus yang berakibat 1 orang meninggal dunia.
3. Peristiwa di Kali Kopi, Kabupaten Timika, tgl. 4 April 2001 dimana terjadi pembunuhan oleh sekelompok orang terhadap 3 orang pencari gaharu : Uyang Kunang (21 th), Hengky Masad (25 th), Burham (21 th).
4. Peristiwa di Fanindi, Kabupaten Manokwari tanggal 1 Mei 2001 dimana terjadi penurunan bendera Bintang Kejora secara paksa di posko Papua, di depan Rumah Ketua LMA - Manokwari, Barnabas Mandacan sehingga terjadi bentrokan dengan masyarakat Papua yang ingin mempertahankan Bendera Bintang Kejora untuk tetap berkibar di posko Papua. Akibatnya 6 orang luka-luka akibat tembakan dari Satuan Brimob dan 6 orang ditahan.
5. Peristiwa di Fak-fak tgl. 20 Mei 2001 dan sesudahnya dimana 5 orang aktivis Papua Merdeka, yakni Izak Baho, Lukas Tenau, Dance Iek, Azer Sagas, Lukas Iha, dijatuhi hukuman kurungan 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Fak-fak karena telah melanggar UU Darurat No. 12 tahun 1951 jo. 55 (10) KUHP. Selama dalam tahanan Polres Fak-fak guna menjalani proses penyidikan, mereka tidak memperoleh hak-haknya seperti dikunjungi keluarga, mendapatkan perawatan medis yang layak, mendapatkan pendampingan hukum, dan pengadilan yang adil.
6. Peristiwa di Nabire Maret-Mei 2001 dimana terjadi suasana resah dan takut karena ditemukan sekurang-kurangnya empat jenazah atas nama: Nus Youw (25 th), Leo Douw (25 th), Anselmus Pakage (40 th), Lukius Kogoya (25 th) akibat tindak penganiayaan dan pembunuhan yang tidak ditangani secara hukum. Selain itu terjadi penganiayaan atas diri Salmon Wonar (28 th), Yunus Kapisa (16 th), Aleks Kumbubui (25 th), Hengky Marhole (24 th), yang juga belum diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Suasana sedemikian ditambah dengan perkelahian antara anggota Yonif 753 Nabire dan anggota Polres Nabire pada tgl. 13 Mei 2001.
7. Peristiwa di Desa Wondiboi, Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari tgl. 13 Juni 2001 dimana terjadi penyerangan oleh sekelompok warga masyarakat kepada Satuan Brimob yang mengakibatkan 5 orang anggota Brimob dan 1 orang karyawan CV. Vatika Papuana Perkasa meninggal dunia.

Pastilah masih banyak tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan kita yang tidak kami sebutkan di atas karena keterbatasan ruang pengungkapan tetapi juga penglihatan kami. Namun demikian, menjadi jelas bagi kita bersama bahwa **kekerasan semakin dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk menangani masalah**. Tetapi semakin jelas bagi kita semua bahwa **kekerasan yang satu melahirkan kekerasan yang berikutnya sehingga suasana hidup kita makin tidak manusiawi lagi**.

Mengingat kenyataan-kenyataan di atas, kami para pemimpin agama di Tanah Papua untuk kesekian kalinya menyerukan:

1. hormatilah **hak hidup** yang dianugerahkan Tuhan Sang Pencipta kepada setiap manusia yang ada di Tanah Papua ini
2. **penghentian tindak kekerasan** baik oleh warga masyarakat maupun oleh aparat Polri/TNI dalam bentuk manapun
3. bersikap kritis dalam menilai situasi masyarakat sehingga tidak terpancing oleh isu-isu yang menyesatkan
4. penanganan masalah hendaknya melalui proses hukum yang ditegakkan secara cermat dan adil sehingga fakta yang benar ditegakkan, pihak yang bersalah mendapatkan hukuman yang adil, dan stigmatisasi dihindarkan
5. usahakanlah membangun budaya damai dan dialog dalam berbagai lingkup kehidupan: keluarga, sekolah, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, kehidupan politik, lingkup hukum, hubungan antar umat beragama, hubungan antar suku dan golongan sehingga menjadikan Tanah Papua sebagai zona damai bagi setiap orang

Demikianlah seruan hati nurani kami selaku para pemimpin agama dalam menanggapi keadaan yang memprihatinkan di Tanah Papua ini. Semoga usaha setiap orang yang berkehendak baik diberkati oleh Allah Yang Mahabaik.

Dikeluarkan di Jayapura, 14 Juni 2001  
Para Pemimpin Agama di Tanah Papua

Pdt. Herman Saud MTh  
Ketua Sinode GKI di Tanah Papua

Mgr. Leo Laba Ladjar OFM  
Uskup Jayapura

Pdt. John Gobay STh  
Ketua Sinode GKII

Pdt. Mestian Towolom STh  
Ketua Sinode GIDI

Pdt. S. Sofyan Yoman BSc  
Sekum Gereja-gereja Baptis di Papua

Bpk. Drs. H. Zubeir. D. Hussein  
Ketua Majelis Ulama Indonesia